



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis yang dilangsungkan secara elektronik, dalam perkara Harta Bersama antara:

JAMALUDDIN BIN M. YUSUF ARAHMAN, NIK 1111110805800001, tempat/tanggal lahir, Samalanga/8 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azhari, S.Sy., M.H., CPM, dkk**, Advokat pada Kantor Hukum Azhari, S.Sy., M.H., CPM & Partners yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Desa Blang Bladeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, alamat domisili elektronik email: azharipartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 779/SK/2023/MS.Lsk, tanggal 10 Oktober 2023, dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

UMI HANIK BINTI H. JALIL, NIK 110807603830001, tempat/tanggal lahir, Gampong Mns. Mee/27 Maret 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Di Manee, Gampong Mns. Mee, Kecamatan Meurah Mulia,

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Put. 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muzakir, S.H. dkk.**, Advokat pada Kantor Hukum Muzakir, S.H. & Partners, yang berkantor di Jl. Medan Banda Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon Aceh Utara, alamat domisili elektronik email: zakir.8965@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 741/SK/2023/MS.Lsk, tanggal 3 Oktober 2023, dahulu **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 689/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menolak permohonan sita marital Penggugat Konvensi;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Sebidang tanah sawah seluas $\pm 719,95$ (tujuh ratus sembilan belas koma sembilan puluh lima) meter persegi, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 123/2021, tanggal 03 Agustus 2021, yang terletak di Gampong Meunasah Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas:

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Put. 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara dengan tanah sawah Juairiah;
- sebelah Timur dengan tanah sawah Darmiati;
- sebelah Selatan dengan tanah sawah Adnansyah;
- sebelah Barat dengan tanah sawah M. Yacob;

3.2. Sebidang tanah rumah seluas \pm 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) meter persegi beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Jamaluddin, yang terletak di Gampong Batee Ilikek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas:

- sebelah Utara dengan Jalan Gampong;
- sebelah Timur dengan tanah Ramli;
- sebelah Selatan dengan tanah M. Jafar/ Faisal;
- sebelah Barat dengan tanah Yusriah;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

4. Menyatakan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum angka 3 di atas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas secara suka rela, dengan ketentuan apabila nantinya tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut akan dilelang di muka umum yang hasilnya diserahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan hutang sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) pada Ismail Yusuf adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Put. 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas yang pembayarannya dibebankan kepada harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada diktum angka 3 (tiga) konvensi putusan ini;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.143.000,00 (lima juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 689/Pdt.G/2024/MS.Lsk tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai relaas pemberitahuan permohonan banding, pada tanggal 4 Juni 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 689/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 8 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Put. 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Juni 2024, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage masing-masing tanggal 6 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 14 Juni 2024 Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2024, terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 689/Pdt.G/2023/MS.Lsk tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, sehingga permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan parubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Put. 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ANB. Muthmainah WH, M.Ag**, dan **Drs. Murdani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Muhammad** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. ANB. Muthmainah WH.,M.Ag

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Murdani, S.H.,

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Put. 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Muhammad

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00



Mahkamah Syar'iyah Aceh
Panitera Tingkat Banding
Drs. Abd. Khalik S.H., M.H. - 196802071996031001
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Put. 54/Pdt.G/2024/MS.Aceh